

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

2022

PERBUPKAB MAMUJU NO. 10, BD 2022/NO. 10, 11 HLM

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 113 Tahun 2020, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Permendagri No. 46 Tahun 2016, Permendagri No. 47 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.05/2020, Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020, Perda Kabupaten Mamuju No. 8 Tahun 2021, Perbup Mamuju No. 32 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum,
- b. Maksud dan Tujuan,
- c. Jumlah Desa,
- d. Pengalokasian ADD,
- e. Pembagian,
- f. Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
- g. Pembinaan dan Pengawasan,
- h. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022.

CATATAN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 26 Januari 2022